



P U T U S A N

Nomor : 2325 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **WIWI Bin SIRIN** ;
Tempat lahir : Desa Tanjung Tengah ;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/08 April 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Tengah Dusun Suka
Maju Kecamatan Air Nipis Kabu-
paten Bengkulu Selatan ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;
Termohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna, karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Wiwi Bin Sirin, pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2009, Jam 7.30 Wib. Atau pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Jalan Umum Desa Suka Maju Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, karena kealpaannya atautkah kelalaiannya menyebabkan orang yaitu korban Sapi'i mati, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Nomor Polisi BD 6117 BM berboncengan dengan Sapuan bin Daut dengan kecepatan tinggi untuk ukuran jalan Desa yang hanya selebar 3 m yaitu dengan kecepatan sekitar 40 km per jam dan menggunakan gigi perseling 4 (empat) menempuh perjalanan dari arah Dusun Tanjung Tengah ke arah Dusun Saukarami, ketika berada di jalan Desa Suka Maju dalam jarak sekitar 30 meter Terdakwa telah melihat 2 (dua) orang pejalan kaki kearah badan jalan didepan Terdakwa dengan arah yang sama, kemudian dalam jarak 10 meter Terdakwa mem- bunyikan klakson namun kedua orang tersebut belum menepi, kemudian dalam jarak 3 meter Terdakwa kembali membunyikan klakson panjang sehingga kedua orang tersebut salah satunya bergerak menghindar ke sebelah kiri dan korban

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.2325 K/Pid/2009



Sapi'i bergerak menghindari ke sebelah kanan, tetapi karena kurang hati-hati atau kurang perhatian Terdakwa tidak segera mengurangi kecepatannya secara patut atau menghentikan kendaraannya sehingga ketika sudah mendekati pejalan kaki tersebut Terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraannya atau segera berhenti tetapi Terdakwa justru membelokkan kendaraannya ke sebelah kanan sehingga menabrak Sapi'i yang menghindari ke kanan padahal apabila Terdakwa berhati-hati atau dalam kecepatan yang rendah maka Terdakwa seharusnya tetap mengambil jalan lurus sehingga terhindar dari menabrak korban Sapi'i, ataupun peristiwa tersebut terjadi dengan cara lain semacam itu ;

Bahwa akibat kealpaan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Sapi'i menderita luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/1213/XII/RM/2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Manna, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Keadaan umum sakit berat, kesadaran koma, tekanan tidak teraba, nadi tidak teraba, pernapasan ngorok, suhu badan batas normal ;
2. Jantung dan paru-paru dalam batas normal ;
3. Kepala : terdapat luka robek disertai bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran lima kali satu kali ;
4. Leher tidak ada kelainan ;
5. Dada, perut dan punggung tidak ada kelainan ;
6. Anggota gerak atas :
 - Terdapat luka lecet pada siku kanan ;
 - Terdapat luka robek pada siku kanan dengan ukuran satu kali setengah kali setengah centimeter ;
7. Anggota gerak bawah :
 - Terdapat luka pada lutut kanan dan kiri ;

Dengan kesimpulan :

1. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek disertai bengkak pada kepala bagian belakang, luka robek pada siku kanan, luka lecet pada siku kanan, dan lutut kanan dan kiri yang disebabkan oleh trauma benda tumpul ;
 2. Korban meninggal dalam perawatan diruang UGD pada jam 09.30 Wib. Hari Selasa tanggal dua Desember tahun dua ribu delapan ;
 3. Penyebab kematian diperkirakan oleh cedera kepala berat untuk mengetahui penyebab kematian secara pasti harus dilakukan bedah mayat ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna, tanggal 24 Maret 2005 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wiwi Bin Sirin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo No.Pol.BD 6117 BM dikembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 30/Pid.B/2009/PN.MN., tanggal 7 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wiwi Bin Sirin tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. BD 6117 BM dikembalikan kepada Sepuan Bin Daud ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 88/PID/2009/PT.BKL., tanggal 12 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna, Nomor : 30/Pid.B/2009/PN.MN tanggal 07 April 2009, atas nama Terdakwa Wiwi Bin Sirin, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.2325 K/Pid/2009



1. Menyatakan Terdakwa : Wiwi Bin Sirin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wiwi Bin Sirin, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Revo Nomor Polisi BD 6117 BM dikembalikan kepada pemiliknya Sapuan bin Daud ;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/Akta Pid/2009/PN.MN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manna yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Nopember 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Nopember 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 04 Nopember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna pada tanggal 27 Oktober 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Nopember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 4 Nopember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam surat putusan pemidanaan tidak mencantumkan mengenai ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mempertimbangkan bahwa hukuman pidana bersyarat yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Manna secara



psikologis tidak mampu mempengaruhi sikap masyarakat yang berpotensi melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan Terdakwa putusan Pengadilan Negeri tersebut belum membawa nilai kemanfaatan yang optimal, karena kurang mendidik dan tidak memberi efek rasa takut bagi masyarakat lainnya dalam mengemudi kendaraan supaya lebih berhati-hati ;

- Bahwa pertimbangan Hakim dalam surat putusan pemidanaan tersebut tidak seksama karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai "pidana bersyarat" yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tetapi di dalam putusannya Majelis Hakim juga menjatuhkan lamanya pemidanaan yang ternyata lebih rendah dari putusan Hakim Pengadilan Negeri Manna sehingga terdapat suatu pertentangan dalam pertimbangannya dan juga Majelis Hakim tidak membuat pertimbangan mengenai alasan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan lebih rendah tersebut ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah yaitu : "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya" yaitu dalam hal : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam surat putusan pidanaannya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 I KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum dengan tidak perlu masuknya Terdakwa menjalani pidana penjara padahal korbannya meninggal dunia dan Terdakwa tidak memiliki SIM, sedangkan judex factie tingkat banding tidak mempertimbangkan Pasal 197 huruf f KUHAP. Dari fakta kebenaran materiil itu, Majelis berpendapat bahwa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya orang.

Terdakwa tidak mempunyai SIM.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum

Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya

Terdakwa mempunyai dua orang anak dan satu istri dan satu-satunya sumber nafkah keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 88/PID/2009/PT.BKL., tanggal 12 Agustus 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 30/Pid.B/2009/PN.MN., tanggal 07 April 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MANNA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 88/PID/2009/PT.BKL., tanggal 12 Agustus 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 30/Pid.B/2009/PN.MN., tanggal 07 April 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa Wiwi Bin Sirin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Revo No.Pol.BD 6117 BM dikembalikan kepada pemiliknya ;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.2325 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012 oleh R. Imam Harjadi,SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha,SH.DEA. dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin,SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha,SH.DEA.

ttd

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin,SH.MH.

Ketua,

ttd

R. Imam Harjadi,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.2325 K/Pid/2009